

Pandangan Fatwa DSN-MUI Imbalan Jasa Jaminan Perjanjian Di Indonesia

Tigor Parlindungan Lubis*, Aswad Sitorus, Fadhail Alfarizi Hari
Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
*Corresponding author's e-mail : tigorparlindunganlubis02@gmail.com

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 23-05-2024
Accepted: 19-06-2024

© 2024, The Author(s)

Abstrak : Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) telah menjadi standar syariah dalam kegiatan keuangan, bisnis dan perekonomian dengan tujuan untuk memastikan penerapan kepatuhan syariah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum. Ulama yang membolehkan adanya ganti rugi jaminan antara lain al-Winsyarisi dalam kitabnya al-Mi'yar al-Mu'arab fi Fatawa Ahl al-Maghrib dan al-Syeikh al-Khafif dalam al-Iqtishad al-Islami. Ditegaskannya, kebolehan mengambil imbalan jasa penjaminan termasuk dalam ranah ijtihad berdasarkan al-'urf (kebiasaan baik dalam masyarakat). Kajian ini menyimpulkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama seperti janji yang mengikat (wa'd dan muw'adah), diperbolehkannya imbalan jasa penjaminan.

Kata Kunci : Imbalan Jasa, Hukum Ekonomi Islam, Indonesia



PENDAHULUAN

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) telah menjadi standar syariah dalam kegiatan keuangan, bisnis dan perekonomian dengan tujuan untuk memastikan penerapan kepatuhan syariah. Penerapan prinsip syariah semakin meluas di banyak sektor keuangan, bisnis, dan ekonomi seperti rumah sakit, kripto, uang elektronik, teknologi keuangan, atau hotel. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menjawab kompleksitas dunia usaha, misalnya dengan melegalkan penggunaan kombinasi akad, baik yang berbentuk akad multi ('uqud mujtami'ah) maupun akad jamak ('uqud muta'addidah), 1) transformasi ijrah dari fiqh menjadi perbankan, yang semula dzanni menjadi mengikat, 2) menggunakan janji dalam pengikatan dan menjadikannya akad tersendiri untuk multi akad, dan 3) menggeser akad tabarru' menjadi akad tijyri, yaitu akad wakylah, hawylah, dan kafyla (Anjelina, Salsabila, & Fitriyanti, 2020).

Sejumlah peneliti menyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI telah membawa kontribusi positif terhadap pengembangan disiplin hukum ekonomi Islam dan peningkatan ekonomi Islam. Fatwa tersebut telah menghasilkan metodologi baru dalam pelaksanaan ijtihad modern dengan menerapkan kolektif ijtihad yang melibatkan para ahli hukum Islam, para ahli terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan (Laila, 2018). Pasal-pasal yang digunakan dalam peraturan lembaga-lembaga tersebut telah mengadopsi editorial fatwa sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 33/ POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan *Persyaratan Reksa Dana Syariah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik, Peraturan LPS tentang Penyelesaian Bank Bermasalah, PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Penerapan Good Corporate Governance Bagi Komersial Syariah Perbankan dan Unit Usaha Syariah* serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Syariah menjadi nilai tambah dalam pelayanan rumah sakit dengan akad syariah yang ada lebih banyak. Harus mempunyai kemampuan menciptakan inovasi untuk menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi agar peranannya bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin nyata. Di sisi lain, dalam fatwa, aspek nilai ekonomi tidak mendapat porsi yang memadai dalam standar syariah di Indonesia. Perbankan dan nilai-nilai bank dan tanggung jawab sosial (Waluyo, 2022).

Bank Islam mempunyai tiga tanggung jawab terhadap Tuhan, umat manusia, dan lingkungan hidup. Konsekuensinya, praktik riba (bunga) masih bisa terjadi ditemukan dalam perbankan syariah seperti terlihat pada praktik bay' al-'inah dan tawarruq. Akad bay' al-'inah masih menjadi perdebatan di kalangan dewan pengawas syariah (Silvia, Wardi, & Aimon, 2013). Penerapan akadnya tidak sama dengan yang ada di LKS.14 Kontekstualisasi larangan riba diperlukan agar Pemanfaatan bay' dan lebih mengedepankan prinsip solidaritas sosial akad salaf (qarÿ) dalam tabungan telah memunculkan potensi riba jika kedua akad tersebut saling bergantung. Alternatif akad ini adalah dengan menggunakan qarÿ yang tidak berorientasi bisnis dan tidak memberikan bagi hasil bagi pelanggan. Akad tawarruq juga merupakan alternatif lain yang memberikan manfaat bagi nasabah (Salsabila, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum, sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa tahapan diantaranya yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengumpulan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu,

setelah dilakukan pengumpulan data dilakukan analisis data, selanjutnya peneliti melakukan pembersihan data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan terakhir dilakukan pembersihan data (Sihombing & Haditia, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ranah fiqh, keuangan dan ekonomi dikategorikan sebagai kegiatan muamalah. Prinsip utama pemahaman teks agama terkait kegiatan muamalah adalah akseptabilitas dan kemanfaatan (Devano & Astuti, 2024). Pada prinsipnya segala aktivitas muamalah diperbolehkan selama tidak ada batasan yang mengaturnya. Kegiatan muamalah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan, kesejahteraan dan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi umat manusia. Para ulama sepakat bahwa jaminan tanpa upah diperbolehkan dan mereka berbeda pandangan mengenai hukum jaminan dengan upah (kafalah bi al-ujrah). Ulama ada yang membolehkan namun ada juga yang melarang. Sebagian besar ulama, sebagaimana dijelaskan al Syinqithi, memandang bahwa jaminan imbalan adalah batalnya akad (Arwani, 2012).

Al-Khithab dalam kitab Syarh al-Khithab (4: 242) mengemukakan bahwa para Ulama mempunyai kesepakatan (la khilaf) mengenai larangan kafalah bi al-ujrah/kafalah bi al-ju'l karena dalam syariah ada ketentuannya, bahwa jaminan (kafalah), peminjaman uang (qarÿ) dan reputasi (jah) tidak boleh dilakukan kecuali karena Allah tanpa melakukan ujrah. Ibnu 'Abidin dalam kitab al-Bahr al-Ra'iq (6:342) dan al-Dardir dalam kitab al-Syarh al-Kabir (3:77) dikemukakan bahwa kedudukan penjamin (kafil) setara dengan kedudukan muqridh (baca: membandingkan [qiyas] akad kafalah dengan akad qarÿ), yang dilarang menerima kompensasi apapun. Larangan tersebut karena imbalan jasa penjaminan dipandang riba (Manahan, 2014).

Akad kafalah hanya boleh dilakukan dalam ranah keutamaan (tabarru') – bukan sebagai bagian dari akad bisnis (tijarah). Imam Malik dalam kitab Majma' alDhmanat (5:111) karya al-Baghdadi berpendapat bahwa jaminan imbalan tidak dipandang sebagai suatu perbuatan baik. Ibnu 'Irfah menyatakan bahwa jaminan imbalan tidak diterima. Imam Ibnu Jarir al-Tabari dalam kitabnya Ikhtilaf al-Fuqaha' juga berpendapat bahwa jaminan imbalan adalah batalnya akad Larangan pemberian ganti rugi atas jaminan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Akad kafalah sama dengan akad qarÿ yang mana kedua akad tersebut termasuk dalam ranah akad tabaru; mengambil ganti rugi qarÿ dianggap riba, sama halnya dengan mengambil ganti rugi atas jaminan (sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu 'Abidin dan al-Dardir). Dalam perspektif maqashid al-shari'ah, akad Kafalah mencakup akad yang bertujuan untuk kebaikan sosial (al-irfaq, 49 al-ihsan). Perjanjian ganti rugi jaminan adalah al-tawasu'ah, dan suatu perbuatan hukum yang melanggar maqasid al-shari'ah (Khaer & Nurhayati, 2019).

Ulama yang membolehkan adanya ganti rugi jaminan antara lain al-Winsyarisi dalam kitabnya al-Mi'yar al-Mu'arab fi Fatawa Ahl al-Maghrib dan al-Syeikh al-Khafif dalam al-Iqtishad al-Islami (1: 462) oleh al-Thahawi. Ishaq Ibnu Rahawaih, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi, dan Imam alTasuri, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Mundzir dalam kitab al-Isyraf (1: 120), memandang bahwa imbalan atas jasa penjaminan diperbolehkan. Bolehnya ini sebagai kompensasi atas risiko (al-mukhatharah) yang menjadi tanggung jawabnya. Al-Winsyarisi menyampaikan pendapat 'Abdullah al-Qauri mengenai perbedaan pendapat para ulama mengenai status hukum pengambilan imbalan atas jasa nama baik (al-jah/prestise). 'Abdullah al-Qauri memandang perlunya adanya penjamin dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam Hal ini nggung membutuhkan biaya hidup (pendapatan [biaya penjaminan]). Dengan masyaaqah yang dialaminya, dan penjamin

memerlukan biaya perjalanan [mas'a], dan kesepakatan tentang imbalan jasa penjaminan kemudian dipandang boleh (Syamsul Adiaksa, Muh. Ilham, & Hasniah, 2023).

Dalam sejarahnya pelarangan jaminan ganti rugi dapat diterima karena semata-mata mengharapkan imbalan dari Allah. Namun kondisi saat ini berbeda karena adanya perjanjian penjaminan (kafalah) sebagai bagian dari bisnis korporasi. Jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi penerima pembiayaan. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin memberikan jaminan secara gratis. Ketidaktunggalan mengambil jasa penjaminan merupakan suatu anggapan yang tidak sejalan dengan kenyataan saat ini. Sesuai dengan mayllyyah asas dan asas bahwa "fatwa dapat berubah karena perubahan keadaan zaman", maka kompensasi atas jasa penjaminan (kegiatan usaha) diperbolehkan (Farida & Stain, 2024).

Nazih Hammad menjelaskan bahwa tidak ada larangan mengubah akad kebajikan (wadi'ah, kafalah, wakalah, dan hawalah) menjadi akad bisnis (ijarah dan ju'alah) dengan ketentuan para pihak menerimanya dengan sukarela (al-ridha) dan bagian dari perjanjian (akad). Beliau membolehkan imbalan atas jasa penjaminan dengan dalil-dalil yang analog (qiyas) bertentangan dengan pendapat ulama yang membolehkan imbalan atas kerja yang taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iah membolehkan imbalan kerja wajib karena dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai wujud ketaatan kepada Allah seperti dalam pelayanan pengajaran Al-Qur'an, adzan, dan pendeta yang berdoa. Menjelaskan pendapat Ulama Hanafiah yang memperbolehkan kompensasi pengajaran fiqh. Kebanyakan ulama membolehkan imbalan atas jasa mencuci dan mengafani jenazah. Ibnu Taimiah memperbolehkan imbalan jasa saksi (syahadah). Ulama Syafi'iyah membolehkan imbalan (ujrah) pekerjaan termasuk fardhu 'ain, yaitu imbalan pencarian orang hilang (tenggelam). dan layanan pengajaran Surah al-Fatihah. Al-Syeikh al-Khafif berpendapat bahwa pendapat ulama yang melarang mengambil imbalan atas jasa penjaminan adalah pendapat yang tidak berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis (secara langsung), melainkan melalui alasan yang dikenal dengan metode analogi/qiyas (menyamakan kafalah dengan qarÿ). Ditegaskannya, kebolehan mengambil imbalan jasa penjaminan termasuk dalam ranah ijtihad berdasarkan al-'urf (kebiasaan baik dalam masyarakat) (Nur & Ar-raniry, 2019).

Sejak pendapat tersebut pendapat para ulama tidak didasarkan langsung pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, dan dengan memperhatikan al-'urf, kemaslahatan berupa raf' al-haraj (penghapusan kesulitan), maka diperbolehkannya kesepakatan imbalan jasa penjaminan. Muhammad Baqir Shadr dalam al-Bank al-Laribawi fi al-Islam membolehkan adanya imbalan atas jasa penjaminan karena mempertimbangkan resiko (al-mukhatharah), perbuatan (al-'amal) yang dilakukan oleh penjamin dan jaminan tersebut. Muhammad Mushthafa Abuhu al-Syinqithi menyampaikan dua kesimpulan terkait perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai dibolehkannya imbalan jasa penjaminan. Pendapat yang kuat ditinjau dari dalil (arjah al-aqwal) adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa mengambil imbalan atas jasa penjaminan itu haram (mamnu') karena akad kafalah hanya dapat dilakukan dengan cuma-cuma (tabarru'). Pendapat ini didasarkan pada penalaran analogis (qiyas) sebagai bagian dari metode ijtihad. Pendapat Imam Malik dalam kitab Bidayat alMujtahid wa Nihayat al-Muqtashid (2: 284) dan Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab Hasiyyah Ibnu 'Abidin (5: 687) membolehkan adanya imbalan jasa penjaminan (hibbah). kontrak bi al-tsawwab (Nurhayati, 2019).

Muhammad Mushthafa Abuhu al-Syinqithi berpendapat bahwa imbalan jasa penjaminan tidak sama dengan imbalan qarÿ (pinjaman uang). Akad dan pengambilan

imbalan atas jasa penjaminan diperbolehkan. DSN-MUI telah mengeluarkan dua fatwa terkait kafalah: Fatwa DSN-MUI Nomor 11/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah; dalam keputusan fatwa bagian kesatu Nomor 2 ditentukan bahwa penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan; dan Fatwa DSN-MUI Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah. Pada hakikatnya sebagaimana termuat dalam pertimbangan sosiologis fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, akad kafalah wajib dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya; dan pertimbangan sosiologis atas fatwa Nomor 57/DSN-MUI/V/2007, bahwa diperlukan fasilitas penjaminan dari Lembaga Keuangan Syariah atas transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan nasabah; Oleh karena itu, secara sosiologis terlihat bahwa fatwa kafalah bi al-ujrah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis (Azhary, 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan murý'at al-'ilal wa al-maýýliý berangkat dari prinsip yang menyatakan bahwa setiap teks Al- Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi mempunyai sebab yang sah ('illat) dan sebab itu dapat diketahui melalui ijtihad (ma'qulýt al-ma'na). Dari pendekatan ini terbukti mampu mendinamisasi hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama seperti janji yang mengikat (wa'd dan muwý'adah), diperbolehkannya imbalan jasa penjaminan. Saran untuk seluruh umat islam di Indonesia agar memperhatikan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah*, 4(2), 136-147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Arwani, A. (2012). Epistemologi hukum ekonomi islam (muamalah). *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 125-146.
- Azhary, M. T. (2013). *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana.
- Devano, M. H., & Astuti, M. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *Yustitiabelen*, 10(1), 62-86.
- Farida, U., & Stain, D. (2024). Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam : Perspektif Ushuliyin dan Muhadditsin. *Tarbawi*, 2(1), 22-23.
- Friedman, L. M., & Basuki, W. (2001). *American Law An Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual beli taqsith (kredit) dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 99-110.
- Laila. (2018). *Kajian Ekonomi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Manahan, A. (2014). *Peranan Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi* (1 ed.). Jakarta: Kencana Premedia Group.
- Nur, F., & Ar-raniry, U. I. N. (2019). *Analisis praktik sewa-menyewa lapak dalam perspektif hukum islam*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.
- Nurhayati, N. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-11.

- Salsabila, F. T. (2018). Pengaruh jumlah unit umkm dan jumlah tenaga kerja umkm terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Indonesian Journal for Entrepreneur Review*, 1(1), 1-16.
- Sihombing, E. N., & Haditia, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.
- Silvia, E., Wardi, Y., & Aimon, H. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2), 7105.
- Syamsul Adiaksa, Muh. Ilham, & Hasniah. (2023). Peran Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Produktivitas Petani Padi Di Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 317-328. <https://doi.org/10.36709/jopspe.v8i2.136>
- Waluyo, B. (2022). *Hukum Invetasi dan Ekonomi Nasional*. Jambi: Melati Publisher.